



SALINAN



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan pemberian bantuan pada program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

7. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah pemberian uang tunai yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
10. Penyuluhan Pertanian Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
11. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki atau tidak sedang menyewa lahan.
12. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan yang berstatus buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).
13. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya.
14. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang dengan menyatakan tanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang disampaikan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan, baik karena perkawinan, kelahiran, atau adopsi.
16. Lembaga Penyalur adalah Lembaga yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyaluran BLT-DBHCHT dalam rangka pelaksanaan program prioritas dan kebutuhan Daerah, serta pemulihan perekonomian di Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
- (2) Pemberian bantuan langsung tunai bertujuan untuk:
 - a. mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan; dan
 - b. pemulihan perekonomian di Daerah.

BAB II

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DBHCHT di Daerah adalah:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 4

- (1) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
 - b. mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan;
 - c. menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen; dan
 - d. tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan dan/atau surat keterangan dari Desa bahwa yang bersangkutan benar-benar buruh pabrik rokok

- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari Desa bahwa yang bersangkutan benar-benar buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari pabrik rokok/perusahaan yang bersangkutan, termasuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi, dan tenaga kasar.
- (6) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari Desa.

BAB III JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT berupa uang.
- (2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pendataan dan Verifikasi

Pasal 6

- (1) Guna pelaksanaan pendataan dan Verifikasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pendataan dan Verifikasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (3) Penerima bantuan hanya terdapat 1 (satu) orang penerima dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan Verifikasi calon penerima bantuan yang berstatus sebagai buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.

- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menugaskan PPL untuk melakukan pendataan, dan verifikasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan oleh PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPL dan Kepala Desa diketahui Camat setempat.
- (4) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pendataan dan Verifikasi calon penerima bantuan yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja menugaskan petugas lapangan berkoordinasi dengan Asosiasi Serikat Pekerja dan Pemerintah Desa setempat.
- (2) Hasil Pendataan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Petugas Lapangan dan Perwakilan Asosiasi Serikat Pekerja.
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Mutlak

Pasal 9

- (1) Surat Pertanggungjawaban Mutlak dibuat oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya mengacu pada berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai

Pasal 10

- (1) Data Calon Penerima bantuan yang telah melalui proses verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial untuk diusulkan kepada Bupati sebagai Penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat disalurkan, apabila penerima teridentifikasi:
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;
 - b. pindah domisili keluar Daerah dan sedang dalam proses administrasi pindah alamat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa setempat; atau
 - c. menolak sebagai penerima bantuan yang dibuktikan Surat Pernyataan yang bersangkutan disertai materai 10.000.
- (2) Bagi penerima BLT-DBHCHT yang telah meninggal dunia namun masih memiliki ahli waris dalam 1 (satu) keluarga, maka bantuan tetap dapat diberikan kepada salah satu ahli waris anggota keluarganya dengan menunjukkan KTP dan KK yang bersangkutan.
- (3) Format Surat Pernyataan Penolakan Sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

BLT-DBHCHT yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi Sisa Lebih Anggaran (SILPA) yang selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah pada Tahun Anggaran yang berkenaan.

Bagian Keempat Lembaga Penyalur Bantuan

Pasal 13

- (1) BLT-DBHCHT diberikan pada Tahun Anggaran berkenaan dalam bentuk tunai dari rekening Lembaga Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB V MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam Penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT-DBHCHT melalui Lembaga Penyalur dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS) dari Kas Daerah ke rekening Lembaga Penyalur.
- (3) Penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan di wilayah kecamatan sesuai domisili penerima BLT-DBHCHT.

Pasal 15

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan berdasarkan undangan dari Dinas Sosial yang diberikan kepada Penerima BLT-DBHCHT sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat yang telah ditetapkan setelah memperoleh konfirmasi kesiapan Lembaga Penyaluran yang ditunjuk.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah desa/kelurahan setempat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pendistribusian.
- (3) Pemerintahan desa/kelurahan wajib menyampaikan sisa undangan yang tidak terdistribusi kepada petugas Dinas Sosial dengan menyampaikan kendala tidak tersampainya undangan dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara Pengembalian Undangan tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap penerima BLT-DBHCHT pada saat pendistribusian wajib membawa:
 - a. Undangan;
 - b. Fotocopy KTP elektronik;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - d. KTP elektronik asli.
- (2) Penerima BLT-DBHCHT yang berhalangan hadir pada saat pendistribusian, dapat mewakilkan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan melampirkan:
 - a. Undangan;
 - b. Fotocopy KTP elektronik;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - d. KTP Elektronik yang mewakili atau apabila belum memiliki KTP Elektronik wajib menunjukkan kartu KK asli.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT yang berhalangan hadir pada saat pendistribusian dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, bantuan diserahkan ke rumah penerima oleh petugas distribusi didampingi perwakilan perangkat desa/kelurahan setempat.
- (4) Dalam hal penerima BLT-DBHCHT tidak dapat menunjukkan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka wajib menunjukkan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat yang didukung dengan bukti dokumen hasil perekaman KTP elektronik pada aplikasi sistem informasi Kependudukan yang dikelola oleh Kecamatan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran BLT-DBHCHT kepada Pemerintah selaku pemberi BLT-DBHCHT.
- (2) Laporan realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jumlah dana yang disalurkan kepada penerima BLT-DBHCHT; dan
 - b. Jumlah dana yang tidak tersalurkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBHCHT berkoordinasi dengan lembaga penyalur BLT-DBHCHT untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran BLT-DBHCHT, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.

- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang ditimbulkan terkait BLT-DBHCHT dibebankan kepada APBD tahun anggaran berkenaan pada pos belanja DBHCHT di Dinas Sosial.

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 23

Setiap penerima BLT-DBHCHT yang memberikan data secara tidak benar, dikenai sanksi administratif berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.

BAB XI SOSIALISASI PENYALURAN BANTUAN

Pasal 24

Dinas Sosial melakukan kegiatan Sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, terkait dengan proses pendataan dan verifikasi, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat dan sanksi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT-DBHCHT.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 55);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Berupa Barang yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 57);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 19 September 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 63



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 19 September 2025
Nomor : 62 Tahun 2025

I. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENERIMA BLT-DBHCHT DENGAN KRITERIA BURUH TANI TEMBAKAU

KOP DINAS PERTANIAN
BERITA ACARA VERIFIKASI PENERIMA BLT-DBHCHT
KRITERIA BURUH TANI TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN

Nomor : BLT-DBHCHT/ no surat/kode OPD/Tahun

Pada hari ini tanggal tahun, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : PPL pada desa Kecamatan Kabupaten Situbondo
Alamat : (sesuai KTP)

telah dilakukan pendataan dan verifikasi atas calon penerima BLT-DBHCHT Tahun Anggaran di desa..... kecamatan berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Selanjutnya terlampir kami sampaikan hasil pendataan dan verifikasi atas Calon Penerima BLT-DBHCHT Tahun Anggaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,
PPL

(.....)

Mengetahui :
CAMAT KEPALA DESA
Ttd & Stempel Ttd & Stempel
(.....) (.....)

Lampiran : Berita Acara Verifikasi BLT
DBHCHT Tahun Anggaran

.....
Nomor : BLT-DBHCHT/ no
surat/kode OPD/Tahun

.....

No	NIK	NO KK	Nama	Alamat	Lokasi Lahan (Desa dan Kecamatan)	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi No KK

Kolom 4 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 6 : diisi nama lokasi lahan tembakau (nama desa dan kecamatan tempat bekerja)

Kolom 7 : diisi status buruh (perorangan/perusahaan)

Kolom 8 : diisi keterangan yang diperlukan seperti luas lahan tempat bekerja dan lain-lain

Situbondo,

PPL

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

II. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENERIMA BLT-DBHCHT DENGAN KRITERIA BURUH PABRIK ROKOK TERMASUK YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

KOP DINAS KETENAGAKERJAAN
 BERITA ACARA PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BLT-DBHCHT
 KRITERIA BURUH PABRIK ROKOK TERMASUK YANG TERKENA PEMUTUSAN
 HUBUNGAN KERJA DAN ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN

Nomor : BLT-DBHCHT/ no surat/kode OPD/Tahun

Pada hari ini tanggal tahun, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Petugas lapangan dan atau perwakilan serikat pekerja
 Alamat : (sesuai KTP)

telah dilakukan pendataan dan verifikasi atas calon penerima BLT-DBHCHT Tahun Anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya terlampir kami sampaikan hasil pendataan dan verifikasi atas Calon Penerima BLT-DBHCHT Tahun Anggaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Serikat Pekerja

Petugas Lapangan

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

Lampiran : Berita Acara Verifikasi BLT
DBHCHT Tahun Anggaran

.....
Nomor : BLT-DBHCHT/ no
surat/kode OPD/Tahun

.....

No	NIK	No KK	Nama	Alamat	Pabrik rokok	Alamat pabrik	Status	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi No KK

Kolom 4 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 6 : diisi nama pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 7 : diisi alamat pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 8 : diisi status pekerja (pekerja tetap, paruh waktu, borongan)
Dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Kolom 9 : diisi keterangan yang diperlukan (pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi), keamanan, kebersihan, pengemudi, tenaga kasar

Perwakilan Serikat Pekerja

Petugas Lapangan

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

III. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP DINAS
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Pada hari tanggal Tahun... berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Menyatakan, bahwa semua Informasi yang diberikan adalah benar, asli, dan sesuai dengan kenyataan (berdasarkan pada Berita Acara hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh

Selanjutnya, atas kebenaran Informasi tersebut diatas saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi tersebut dan bersedia menanggung sanksi/hukuman jika terbukti ada ketidakbenaran sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan

KEPALA DINAS

Ttd & Stempel

(.....)

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA NAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Nomor KK :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahwa saya menolak menerima bantuan BLT-DBHCHT Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....) dikarenakan saya masuk dalam kategori keluarga mampu/sejahtera.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Yang membuat Pernyataan

Materai Rp.10.000,-

Nama Terang

V. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN UNDANGAN

BERITA ACARA PENGEMBALIAN UNDANGAN
PENERIMA BLT-DBHCHT TAHUN.....

Pada hari ini..... tanggal ,,,, , Tahun..... , telah dikembalikan undangan bagi penerima BLT-DBHCHT Tahun Anggaran, sejumlah berkas undangan, dengan rincian kendala yang tidak terdistribusi sebagai berikut :

- a. Keluarga yang tidak ditemukan : undangan
 - b. Penerima meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) Kepala Keluarga : undangan
 - c. Penerima menolak : undangan
- Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

PETUGAS DISTRIBUSI
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

(NAMA TERANG)

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO